



BUPAT KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya iklim investasi dan dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kudus, dibutuhkan penyediaan lahan guna mendukung kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan lahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi sinergi antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa guna pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf J Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah merupakan kewenangan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1263;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPKPLH adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
8. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang kabupaten di Kabupaten Kudus.
9. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kudus.
10. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang selanjutnya disingkat IPPT adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.
11. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kudus.
13. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan luas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, ruang terbuka hijau, utilitas dan sarana pendukung lainnya, dapat berupa rumah deret maupun rumah susun.
16. Non perumahan adalah bangunan atau sekelompok bangunan gedung baik permanen maupun non permanen yang berfungsi sebagai tempat kegiatan atau usaha, meliputi kegiatan perdagangan/jasa, industri, perkantoran, fasilitas

sosial umum (peribadatan, pendidikan, wisata, dan fasilitas lainnya), dan kegiatan lainnya baik yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, ruang terbuka hijau, utilitas dan prasarana pendukung lainnya maupun yang berdiri sendiri.

17. Kajian Teknis Tata Ruang adalah bentuk dokumen resmi berupa surat keterangan peruntukan tanah dalam rencana tata ruang yang dibutuhkan orang perorangan, perusahaan/Badan dan merupakan salah satu dokumen resmi dalam persyaratan pemberian izin pemanfaatan ruang.
18. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah tersedianya pedoman teknis dalam pemberian IPPT.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin legalitas dan kelancaran pelayanan IPPT di Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. IPPT;
 - b. tata cara pemberian dan jangka waktu;
 - c. hak dan kewajiban pemegang IPPT;
 - d. larangan dan sanksi;
 - e. pembinaan dan monitoring; dan
 - f. pembiayaan.

BAB III

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian wajib memperoleh IPPT dari Bupati.
- (2) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai RTRW.
- (3) IPPT diberikan untuk luas tanah kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Bupati mendelegasikan pemberian IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (5) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan penerbitan IPPT kepada Bupati paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

Obyek IPPT adalah tanah yang dimohonkan izin yang peruntukannya sesuai dengan RTRW.

Pasal 5

Subyek IPPT adalah setiap orang atau Badan yang akan melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Bagian Kedua Izin Perubahan Penggunaan Tanah untuk Rumah Tinggal

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan IPPT oleh perorangan untuk dikavlingkan diatas 5 (lima) unit, maka harus menyediakan fasilitas umum, jalan yang di aspal/beton dan drainase serta mendapat rekomendasi DPKPLH.
- (2) Penyediaan alokasi lahan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pelepasan hak atas tanah, selanjutnya sertifikat tanah tersebut beserta bangunan prasarana dilakukan penyerahan kepada desa dan pemeliharaan sebelum

diserahkan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
untuk Perumahan

Pasal 7

- (1) Permohonan IPPT untuk perumahan hanya dapat diajukan oleh pemohon yang berbentuk Badan.
- (2) IPPT untuk perumahan wajib mematuhi ketentuan teknis perencanaan dan pembangunan perumahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) IPPT peruntukan perumahan wajib menyertakan *site plan* yang telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari DPKPLH.

Bagian Keempat
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
untuk Non Perumahan

Pasal 8

- (1) IPPT untuk non perumahan meliputi :
 - a. fungsi keagamaan (masjid, mushola, gereja, kapel, pura, vihara, klenteng, dan sebutan lainnya);
 - b. fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, gedung pabrik, gedung perhotelan, gedung terminal, stasiun, gedung wisata dan rekreasi, tempat penyimpanan sementara dll);
 - c. fungsi sosial budaya (gedung layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan layanan umum lainnya);
 - d. fungsi khusus (SPBU, SPBE, dll);
 - e. lebih dari satu fungsi (rumah toko, rumah kantor, mall-apartemen-perkantoran, dll); dan
 - f. fungsi prasarana (menara, perkerasan, monumen, kolam/reservoir).
- (2) IPPT untuk non perumahan wajib menyertakan rencana gambar situasi.
- (3) Dalam hal permohonan IPPT untuk non perumahan, dan pemanfaatannya berupa kegiatan pembangunan yang strategis, wajib menyertakan *site plan* yang telah mendapat rekomendasi dan persetujuan teknis dari DPUPR dan diketahui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TKPRD, serta Bappelitbangda.
- (4) Kegiatan pembangunan yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan pembangunan yang dapat berdampak penting dan/atau memerlukan

perlakuan/pengelolaan, baik secara lingkungan maupun pembangunan fisik.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

Permohonan IPPT diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. surat kuasa, apabila dikuasakan beserta fotocopy KTP penerima kuasa;
- c. fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah (sertifikat atau letter C) yang dilegalisir Kepala Desa diketahui Camat ;
- d. pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila nama pemohon berbeda dengan nama dalam sertifikat atau bukti kepemilikan yang lain (bermaterai cukup);
- e. fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- f. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- g. surat keterangan dari desa/kelurahan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
- h. fotocopy persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang apabila asetnya merupakan aset negara;
- i. fotocopy akta pendirian (untuk pemohon yang berbentuk Badan);
- j. fotocopy NPWP, dikecualikan untuk rumah tinggal;
- k. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila lokasi yang dimohonkan untuk usaha;
- l. gambar situasi rencana pemanfaatan lahan *atau site plan* ; dan
- m. rekomendasi instansi terkait, jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Untuk rencana penggunaan bangunan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) atau Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE), perlu melampirkan Pendaftaran Investasi dan *Lay out* yang sudah disahkan.
- (2) Untuk rencana penggunaan kegiatan rumah sakit, perlu melampirkan hasil studi kelayakan.
- (3) Untuk rencana penggunaan kegiatan pertambangan, perlu melampirkan izin usaha pertambangan.
- (4) Untuk rencana penggunaan kegiatan usaha, perlu melampirkan proposal teknis rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada lokasi yang dimohon.
- (5) Untuk rencana penggunaan bangunan tempat ibadah melampirkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan rekomendasi Kantor Kementerian

Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mekanisme dan waktu penyelesaian IPPT adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengambil formulir isian pengajuan permohonan IPPT di DPMPTSP dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. pemohon mengajukan permohonan IPPT ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. dalam hal permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah dipenuhi secara lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP memerintahkan Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah untuk melakukan rapat dan pemeriksaan/survey lokasi;
 - d. hasil rapat dan pemeriksaan/survey lokasi sebagaimana huruf (c) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala DPMPTSP dapat menerbitkan atau menolak permohonan IPPT, dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- (3) Penolakan IPPT sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pemberian atau penolakan IPPT, sebagaimana dimaksud ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Apabila waktu penyelesaian IPPT melebihi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dilakukan pemberitahuan kepada pemohon.
- (6) Keputusan Kepala DPMPTSP tentang IPPT diberikan atas nama pemilik tanah sebagai pemegang izin, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM TEKNIS IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP membentuk Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang terdiri dari :
 - a. Kepala DPMPTSP selaku penanggung jawab;

- b. Kepala bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan DPMPTSP selaku ketua;
 - c. Kepala seksi Perizinan Lingkungan DPMPTSP selaku sekretaris; dan
 - d. Kepala seksi yang ditunjuk dari Perangkat Daerah terkait selaku anggota ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat dibantu analis yang berkompeten di bidang penataan agraria / pertanahan.

Pasal 13

IPPT diberikan untuk masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 14

Pemegang IPPT berhak menggunakan tanahnya sesuai peruntukan tanah yang dimohonkan dan menggunakan IPPT untuk proses perizinan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemegang IPPT berkewajiban untuk:
 - a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IPPT;
 - b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan tanah yang dimohon paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan IPPT; dan
 - c. melaporkan ke Kantor Pertanahan untuk mencatatkan di sertifikat hak atas tanahnya bahwa tanahnya telah menjadi non pertanian.
- (2) Dalam hal pemegang IPPT memindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah peruntukan tanah, maka pemegang baru wajib mengajukan permohonan IPPT atas nama yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. fotocopy bukti peralihan atau bukti kepemilikan atau bukti penguasaan tanah; dan
 - c. fotocopy IPPT yang sudah dimiliki.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

Pemegang IPPT dilarang:

- a. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IPPT;
- b. memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan izinnya;
- c. menunda/tidak menyerahkan sertifikat tanah yang dialokasikan untuk prasarana fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pihak terkait.

Pasal 17

IPPT dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang IPPT;
- b. terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan tanah;
- c. data/keterangan persyaratan yang diberikan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pencabutan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sampai dengan huruf e, didahului peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemegang IPPT yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan ketiga dikenakan pencabutan Izin.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 18

Pembinaan dan Monitoring terhadap IPPT dilaksanakan oleh DPMPTSP, DPUPR, dan Kantor Pertanahan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2018

 **BUPATI KUDUS,**

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAMANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 40